

Analisis Kasus Microsoft V. United States (2018) : Implikasi Terhadap Hukum International

Mellinda Kharisty Mangulu¹, Lenny Husna²

¹Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Kepulauan Riau

²Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam, Kepulauan Riau

Pb230710041@upbatam.ac.id
Lenny.Husna@puterabatam.ac.id

ABSTRAK

Kasus Microsoft V. United States (2018) menjadi salah satu preseden penting dalam diskursus hukum internasional terkait yurisdiksi atas data digital di era globalisasi informasi. Permasalahan bermula ketika pemerintah amerika serikat melalui Federal Bureau of Investigation (FBI) mengeluarkan surat perintah kepada microsoft untuk menyerahkan data email milik seorang tersangka tindak pidana yang tersimpan di server Microsoft di Irlandia. Microsoft menolak, dengan alasan bahwa data yang berada di luar wilayah yurisdiksi amerika serikat tidak dapat diakses dengan dasar hukum domestik, yaitu Store Communications of Act (SCA) 1986. Sengketa ini menimbulkan perdebatan hukum yang luas, tidak hanya di amerika serikat tetapi juga di ranah hukum international, khususnya menyangkut prinsip kedaulatan data dan perlindungan privasi lintas negara. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konflik yurisdiksi tersebut serta implikasinya terhadap pembentukan CLOUD Act sebagai respons legislatif dan diplomatik atas isu ini. Dengan pendekatan normatif-yurisdiksi, artikel ini juga menelaah dampak kasus tersebut terhadap hukum international, diplomasi digital, serta peran strategis perguruan tinggi dalam mendorong literasi hukum digital.

Katakunci : Microsoft V. United States, Hukum International, yurisdiksi digital, Perguruan Tinggi, CLOUD Act

ABSTRACT

The Microsoft v. United States (2018) case stands as a landmark in the discourse of international law concerning jurisdiction over digital data in the era of global information exchange. The dispute began when the U.S. government, through the Federal Bureau Of Investigation (FBI), issued a warrant to microsoft to provide email data of a criminal suspect stored on its servers located in Ireland. Microsoft refused on the grounds that data stored outside the U.S. territory could not be accessed under the domestic legal framework, namely the Stored Communications Act (SCA) of 1986. This conflict ignited a global legal debate on data sovereignty and cross border privacy protection. This article aims to explore the jurisdictional conflict and the legal diplomatic response through the enactment of the CLOUD Act. Using a normative juridical approach, the article also discusses the broader impact on international law, digital diplomacy, and the strategic role of higher education institutions in promoting digital legal literacy.

Keywords : Microsoft v. United States, international law, digital jurisdiction, Higher Education, CLOUD Act

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), khususnya perkembangan cloud computing, telah menciptakan revolusi dalam cara data disimpan, diakses, dan dikelola di seluruh dunia. Di masa lalu, data bersifat lokal dan terkonsentrasi pada perangkat atau pusat data fisik dalam batas-batas teritorial suatu negara. Namun kini, penyimpanan data bersifat global, tersebar, dan dapat berpindah-pindah lintas yurisdiksi melalui infrastruktur digital yang dikendalikan oleh perusahaan multinasional. Fenomena ini menimbulkan kompleksitas hukum baru, terutama dalam hal penegakan hukum lintas negara terhadap data digital. (Woods, 2018; Columbia Law Review, 2018)

Kemajuan teknologi informasi, khususnya cloud computing, telah membawa perubahan mendasar terhadap konsep yurisdiksi terikat pada batas-batas geografis suatu negara. Namun, dengan munculnya penyimpanan data lintas negara (cross border data storage), otoritas suatu hukum negara kerap kali bersinggungan dengan wilayah hukum negara lain. Hal ini menciptakan tantangan besar dalam upaya penegakan hukum yang adil dan tidak melanggar prinsip kedaulatan. Dalam hal ini, yurisdiksi yang selama ini merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional mengalami tantangan yang serius. Negara-negara menghadapi kesulitan dalam menentukan otoritas hukum atas data yang tidak berada secara fisik dalam wilayah mereka, meskipun data tersebut berada di bawah penguasaan entitas hukum yang terdaftar di negara tersebut. Situasi semacam ini menciptakan potensi konflik antara hukum nasional dan hukum negara tempat data disimpan, terutama menyangkut aspek perlindungan data pribadi dan hak privasi.

Kasus Microsoft v. United States (2018) merupakan salah satu ilustrasi paling nyata dari permasalahan tersebut. Pada tahun 2013, otoritas Amerika Serikat mengeluarkan surat perintah berdasarkan Stored Communications Act (SCA) tahun 1986, yang mewajibkan Microsoft untuk menyerahkan email milik seorang tersangka kasus narkoba. Namun, email tersebut ternyata disimpan dalam server yang berlokasi di Irlandia. Microsoft menolak mematuhi perintah tersebut dengan dalih bahwa hukum AS tidak dapat diberlakukan secara ekstrateritorial dan bahwa mematuhi surat perintah tersebut akan melanggar hukum perlindungan data Uni Eropa, khususnya ketentuan dalam General Data Protection Regulation (GDPR). (Greenleaf, 2018; Kuner, 2015)

Penolakan Microsoft kemudian memicu sengketa hukum yang berlarut-larut dan menjadi bahan diskusi publik dan akademik secara luas. Banyak pihak menganggap bahwa SCA sebagai dasar hukum permintaan data sudah usang dan tidak mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital modern. SCA sendiri dibuat pada tahun 1986, jauh sebelum konsep cloud computing dan penyimpanan data global dikenal luas. Ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan realitas digital saat ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penggunaan hukum lama dapat disalahgunakan untuk mengakses data secara sepihak, tanpa mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dan kedaulatan negara lain.

Sengketa ini menjadi semakin kompleks karena bersinggungan dengan dua prinsip utama hukum internasional : pertama, prinsip kedaulatan negara, yang menyatakan bahwa negara memiliki

wewenang eksklusif atas segala sesuatu yang berada dalam wilayahnya dan kedua, prinsip non-intervensi yang melarang suatu negara untuk campur tangan dalam urusan internal negara lain, termasuk dalam hal penegakan hukum yang menyasar data yang disimpan secara fisik di negara asing.

Akhirnya, sebelum Mahkamah Agung AS mengambil keputusan, Kongres AS mengesahkan Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act tahun 2018 sebagai respon legislatif terhadap kekosongan hukum tersebut. Undang-undang ini memperbolehkan lembaga penegak hukum AS untuk meminta data dari perusahaan teknologi, bahkan jika data tersebut disimpan di luar negeri, selama perusahaan tersebut memiliki kontrol terhadap data tersebut. Selain itu, CLOUD Act juga membuka jalan perjanjian bilateral antara Amerika Serikat dan negara lain untuk membentuk mekanisme permintaan data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. (Swire & Hemmings, 2018; American Journal of International Law, 2018)

Namun, pengesahan CLOUD Act justru menimbulkan kekhawatiran baru di ranah hukum internasional. Banyak negara, khususnya Uni Eropa, menilai bahwa undang-undang ini berpotensi mengganggu sistem perlindungan data yang mereka anut, termasuk GDPR, dan menciptakan praktik hukum yang bersifat unilateral. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun CLOUD Act dimaksudkan sebagai solusi ia juga dapat menjadi sumber konflik hukum baru jika tidak diimbangi dengan kerangka hukum internasional yang adil dan disepakati bersama. (Greenleaf, 2018; Kuner, 2015)

Kasus ini memiliki dampak luas tidak hanya dalam sistem hukum nasional Amerika Serikat, tetapi juga terhadap sistem hukum internasional. Ia membuka kembali diskursus tentang perlunya kerjasama antar negara dalam mengatur arus data lintas batas negara

secara adil, proporsional, dan menghormati kedaulatan masing-masing negara. Lebih jauh, peran institusi pendidikan tinggi juga menjadi penting dalam membentuk pemahaman kritis terhadap transformasi hukum digital global. Melalui riset, pengajaran, dan advokasi, perguruan tinggi berkontribusi dalam menyusun kerangka hukum yang adaptif dan visioner terhadap tantangan zaman.

2. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif (normative juridical approach), yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis konflik yurisdiksi dalam kasus *Microsoft v. United States* (2018) dari sudut pandang hukum serta menelaah respons legislasi dan implikasi hukumnya terhadap perkembangan hukum internasional di era digital. (Woods, 2018; Columbia Law Review, 2018) Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang mencakup :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu peraturan dan perundang-undangan yang relevan seperti:
 - a) Stored Communications Act (SCA) Tahun 1986
 - b) Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act Tahun 2018
 - c) General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa (Greenleaf, 2018; Kuner, 2015)
 - d) Konvensi International terkait yurisdiksi dan perlindungan data jika ada
- b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta pendapat para

ahli hukum (legal scholars) yang membahas isu-isu seputar yurisdiksi digital, kedaulatan data, dan diplomasi digital. Beberapa referensi penting diambil dari jurnal internasional seperti Columbia

- c. Law Review, American Journal of International Law, serta artikel analisis dari lembaga riset hukum dan teknologi. (Woods, 2018; Columbia Law Review, 2018)
- d. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber online resmi yang digunakan untuk memperkuat pemahaman istilah dan konteks hukum yang digunakan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mengkaji isi dan substansi peraturan dan dokumen hukum yang relevan untuk kemudian disintesis secara sistematis. Analisis ini mencakup :

- a. Interpretasi norma-norma hukum yang terdapat dalam SCA, CLOUD Act, dan GDPR (Greenleaf, 2018; Kuner, 2015)
- b. Identifikasi konflik norma atau potensi pertentangan antara hukum nasional dan internasional
- c. Analisis perbandingan antara sistem hukum Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam hal perlindungan data dan kewenangan akses terhadap data lintas negara (Greenleaf, 2018; Kuner, 2015)
- d. Evaluasi terhadap respons internasional dan keberlakuan CLOUD Act dalam praktik hubungan antar negara

Selain itu, pendekatan yuridis komparatif juga digunakan secara terbatas untuk membandingkan bagaimana yurisdiksi data digital diatur di berbagai negara lain, khususnya negara-negara yang

memiliki peran penting dalam isu privasi digital global seperti Inggris, Kanada, dan Australia. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih luas mengenai respon hukum yang beragam terhadap tantangan yurisdiksi digital di era cloud computing. (Woods, 2018; Columbia Law Review, 2018)

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan analisis yang objektif, sistematis, dan komprehensif terhadap kasus Microsoft v. United States dalam konteks hukum internasional dan digital, serta mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan wacana hukum global yang adaptif terhadap teknologi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Permasalahan Hukum : Yurisdiksi atas Data Lintas Negara

Permasalahan utama dalam kasus Microsoft v. United States adalah benturan yurisdiksi antara hukum domestik Amerika Serikat dan hukum perlindungan data Uni Eropa. Pemerintah AS melalui FBI mengandalkan Stored

Communications Act (SCA) tahun 1986 untuk mengakses data email yang disimpan oleh Microsoft. Namun, data tersebut secara fisik berada di server milik Microsoft yang terletak di Irlandia, sebuah negara anggota Uni Eropa yang tunduk pada peraturan ketat mengenai perlindungan data, termasuk General Data Protection Regulation (GDPR). Microsoft berpendapat bahwa surat perintah berdasarkan SCA tidak dapat diberlakukan secara ekstrateritorial. (Greenleaf, 2018; Kuner, 2015)

Masalah ini memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi hukum nasional yang bersifat teritorial dan realitas teknologi digital yang bersifat transnasional. Ketika data dapat disimpan dan diakses darimana saja, batas yurisdiksi

tradisional menjadi kabur. Ini mengarah pada ketegangan antara kebutuhan negara untuk menegakkan hukum dengan kewajiban perusahaan untuk melindungi data pengguna sesuai dengan hukum negara tempat data disimpan. (Woods, 2018; Columbia Law Review, 2018)

- B. CLOUD Act sebagai solusi legislasi dan Aspek Kontroversialnya (Swire & Hemmings, 2018; American Journal of International Law, 2018) Untuk mengatasi kekosongan hukum dalam SCA, kongres AS kemudian mengesahkan Clarifying Lawful Overseas Use of Data (CLOUD) Act pada maret 2018. Undang-undang ini secara eksplisit memberikan kewenangan kepada otoritas Amerika Serikat untuk mengakses data yang disimpan oleh perusahaan teknologi AS, meskipun data tersebut berada diluar negeri. Dengan kata lain, CLOUD Act mengatur bahwa perusahaan teknologi AS harus mematuhi perintah pengadilan AS untuk menyerahkan data, terlepas dari lokasi penyimpanannya. CLOUD Act juga membuka mekanisme perjanjian bilateral antara AS dan negara lain, yang dikenal sebagai “executive agreements.” Melalui mekanisme ini, dua negara dapat membuat kesepakatan untuk saling memberikan akses data tanpa melalui prosedur mutual legal assistance treaty (MLAT) yang cenderung lambat dan birokratis. Namun, CLOUD Act menimbulkan kontroversi, terutama di kalangan pemerhati hak asasi manusia dan lembaga perlindungan data di Eropa. Kritikus berpendapat bahwa : (Swire & Hemmings, 2018 American Journal of International Law, 2018)

- a) CLOUD Act berpotensi melanggar hukum perlindungan

data di negara lain, terutama GDPR yang mengharuskan persetujuan atau dasar hukum yang sah sebelum data pribadi dipindahkan ke luar Uni Eropa. (Greenleaf, 2018; Kuner, 2015)

- b) CLOUD Act memperkuat dominasi hukum AS atas perusahaan teknologi global yang berbasis di AS, tanpa memperhatikan perlindungan hukum pengguna dari negara lain.
- c) Mekanisme perjanjian bilateral tidak cukup transparan dan bisa menyisihkan negara-negara berkembang yang tidak memiliki kekuatan diplomatik yang setara. (United Nations, 2021)
- C. Peran Startegis Perguruan Tinggi dalam Diplomasi Digital dan Literasi Hukum
- Perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam menjembatani diskusi antara aspek teknis teknologi digital dengan aspek normatif hukum. Studi kasus Microsoft V. United States menjadi bahan ajar yang relevan dalam mata kuliah hukum international, hukum siber, dan perlindungan data. Selain itu banyak universitas terlibat dalam riset interdisipliner mengenai pengaruh regulasi digital terhadap hak asasi manusia, Penerbitan jurnal dan artikel ilmiah yang membahas solusi hukum berbasis keadilan data, mendorong dialog antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk membentuk norma global.

Melalui kegiatan akademik, universitas dapat mengembangkan kapasitas diplomasi digital nasional, terutama dalam konteks negara-negara berkembang yang perlu memperkuat posisi mereka dalam perundingan data global. Perguruan tinggi juga menjadi motor penggerak dalam membentuk kebijakan publik yang adaptif terhadap perubahan

teknologi dan kompleksitas hukum lintas negara. Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa kasus *Microsoft v. United States* bukan sekadar konflik hukum teknis, melainkan menyentuh dimensi strategis dalam hubungan internasional dan pembentukan hukum digital masa depan. (United Nations, 2021)

Tak hanya dalam aspek edukasi dan riset, universitas juga memiliki peran advokasi, dengan mendorong penguatan regulasi nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan standar internasional. Dengan keterlibatan para akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa dalam isu-isu kontemporer seperti kasus ini, terbentuk generasi baru yang melek hukum digital dan mampu berkontribusi dalam membangun tata kelola data global yang berkeadilan.

Sebagai simpulan pembahasan ini, kasus *Microsoft v. United States* tidak hanya menjadi studi penting dalam konteks hukum, tetapi juga sebagai katalisator diskusi global mengenai bagaimana seharusnya negara-negara dan komunitas internasional bersinergi membangun arsitektur hukum yang mampu menjawab tantangan era digital.

4. KESIMPULAN

Kasus *Microsoft v. United States* (2018), yang sering disebut sebagai *Microsoft Ireland case*, telah tercatat dalam sejarah sebagai salah satu titik balik krusial dalam perdebatan global mengenai yurisdiksi dan kedaulatan di tengah samudra data digital. Meskipun secara formal kasus ini berakhir tanpa putusan substantif dari Mahkamah Agung Amerika Serikat dinyatakan moot akibat terbitnya *CLOUD Act* polemik yang diembannya telah secara fundamental membentuk kembali

lanskap hukum internasional, memaksa negara-negara dan entitas korporat untuk bergulat dengan batas-batas otoritas di dunia maya yang tanpa batas. (Woods, 2018; *Columbia Law Review*, 2018).

Inti dari perselisihan ini bermula dari upaya Pemerintah AS yang berlandaskan *Stored Communications Act (SCA)*, menuntut Microsoft untuk menyerahkan konten email seorang pengguna yang diduga terlibat dalam kasus narkoba. Yang membuat kasus ini menjadi sangat signifikan adalah lokasi fisik data tersebut ia tersimpan di pusat data Microsoft di Dublin, Irlandia.

Microsoft dengan gigih menolak permintaan ini, menegaskan bahwa surat perintah AS tidak memiliki kekuatan ekstrateritorial dan mematuhi artinya berarti melanggar hukum Irlandia serta prinsip kedaulatan internasional. Di sisi lain, pemerintah AS bersikukuh bahwa kontrol Microsoft sebagai perusahaan AS atas data tersebut sudah cukup untuk memberikan yurisdiksi, terlepas dari di mana data itu secara fisik berada.

Sengketa ini dengan jelas mengekspos jurang pemisah antara kerangka hukum tradisional yang berakar pada batas geografis dan realitas data digital yang cair dan tak mengenal batas. (Woods, 2018; *Columbia Law Review*, 2018)

Kasus *Microsoft Ireland*, bersamaan dengan respons legislatif yang terwujud dalam *CLOUD Act*, telah memicu serangkaian implikasi yang mendalam dan transformasional bagi hukum internasional: (Swire&Hemmings, 2018; *American Journal of International Law*, 2018)

Pertama, insiden ini secara langsung menantang dan berpotensi mengikis prinsip kedaulatan teritorial sebagai fondasi utama yurisdiksi. Secara historis, kedaulatan suatu negara diakui paling kuat dalam batas geografisnya. Namun, *CLOUD Act* secara eksplisit menegaskan kemampuan AS untuk

mengakses data yang dikendalikan oleh entitas yang tunduk pada yurisdiksi AS, terlepas dari lokasi geografis data tersebut di belahan dunia mana pun. Klaim yurisdiksi "berdasarkan kontrol" ini, alih-alih "berdasarkan lokasi fisik data," menciptakan sebuah preseden yang dapat mengancam otonomi dan kedaulatan digital negara-negara lain, khususnya mereka yang menjadi tuan rumah bagi infrastruktur data global namun mungkin tidak memiliki kendali penuh atas data yang disimpan di dalamnya. Ini bukan lagi sekadar sengketa mengenai akses data ini adalah manifestasi perebutan otoritas atas informasi di ranah global. (Woods, 2018; Columbia Law Review, 2018)

Kedua, kasus ini secara jelas menyoroti dan memperparah potensi konflik hukum yang tak terhindarkan di era digital. Perusahaan teknologi multinasional, yang beroperasi sebagai penjaga gerbang data global, kini kerap dihadapkan pada perintah yang saling bertentangan dari berbagai yurisdiksi. Bayangkan skenario di mana pemerintah AS menuntut penyerahan data, sementara hukum di Uni Eropa melalui regulasi seperti General Data Protection Regulation (GDPR) atau undang-undang privasi di negara tempat data disimpan secara tegas melarangnya. (Greenleaf, 2018; Kuner, 2015)

Dilema ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan bagi entitas bisnis, tetapi juga memaksa mereka untuk melakukan pertimbangan yang rumit mengenai risiko kepatuhan dan potensi sanksi di berbagai yurisdiksi. Meskipun CLOUD Act berupaya menawarkan mekanisme perjanjian eksekutif dengan negara lain untuk mitigasi konflik, kompleksitas dan proses negosiasinya menyiratkan bahwa solusi universal masih jauh dari kenyataan. (Swire & Hemmings, 2018; American Journal of International Law, 2018)

Ketiga, polemik ini juga mempertanyakan relevansi dan efektivitas Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik (MLATs) dalam konteks kebutuhan penegakan hukum yang serba cepat di era digital. Sebelum CLOUD Act, MLATs merupakan instrumen utama yang disepakati secara internasional untuk pertukaran data lintas batas, berdasarkan prinsip resiprositas dan penghormatan kedaulatan. CLOUD Act, dengan tujuannya untuk mempercepat proses akses data, berisiko mengesampingkan atau mengurangi insentif penggunaan MLATs. Ini memunculkan kekhawatiran bahwa negara-negara adidaya digital mungkin akan cenderung mengadopsi pendekatan unilateral dalam mengakses data lintas batas, yang pada gilirannya dapat mengikis fondasi kerja sama multilateral dan kepercayaan dalam hubungan internasional.

Keempat, kasus ini secara fundamental menguak jurang perbedaan dalam filosofi dan standar perlindungan privasi data antar negara. Dengan klaim akses ekstrateritorial AS, pertanyaan besar muncul mengenai bagaimana hak-hak privasi individu di seluruh dunia akan dilindungi, terutama jika data mereka dapat diakses berdasarkan standar hukum AS yang mungkin sekomprensif atau tidak sekuat standar di yurisdiksi lain seperti Uni Eropa. menggarisbawahi Hal ini kebutuhan mendesak untuk adanya dialog internasional yang konstruktif guna mencapai harmonisasi standar privasi, atau setidaknya pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman standar yang ada, demi membangun kembali kepercayaan publik terhadap layanan digital global. (Greenleaf, 2018; Kuner, 2015)

Secara keseluruhan, kasus Microsoft v. United States (2018), terlepas dari akhir proseduralnya, telah menjadi sebuah momentum definitif yang perdebatan global mempercepat mengenai yurisdiksi siber dan kedaulatan data. Ini memaksa komunitas

internasional untuk menghadapi realitas baru di mana data melampaui batas-batas geografis, sementara kerangka hukum yang ada masih seringkali terperangkap dalam paradigma teritorial.

Sebagai konsekuensinya, kasus ini menjadi seruan keras bagi evolusi cepat hukum internasional, menuntut pengembangan kerangka kerja yang lebih adaptif dan komprehensif yang mampu menyeimbangkan secara adil kebutuhan penegakan hukum, prinsip kedaulatan negara, hak privasi individu, dan dinamika ekonomi digital yang tak henti bergerak. Tanpa upaya kolektif dan konsensus global, konflik yurisdiksi seperti yang disaksikan dalam kasus ini norma, akan terus menjadi mengancam stabilitas, kepercayaan, dan potensi penuh dari ekosistem digital global.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan ilmu yang tak ternilai selama mata kuliah Hukum Internasional ini. Proses belajar selama semester ini, terutama saat menganalisis kasus-kasus krusial seperti *Microsoft v. United States* (2018), telah membuka wawasan saya secara signifikan mengenai kompleksitas dan dinamika hukum international di era digital.

Melalui setiap sesi perkuliahan, Ibu Lenny tidak hanya menyampaikan materi secara komprehensif dan mudah dipahami, tetapi juga berhasil menginspirasi kami untuk berpikir kritis dan mendalam. Diskusi mengenai implikasi CLOUD Act terhadap kedaulatan data dan potensi konflik yurisdiksi benar benar menantang pemahaman saya tentang bagaimana norma hukum tradisional beradaptasi berjuang beradaptasi atau dengan realitas dunia maya yang tanpa batas. Pendekatan Ibu dalam menjelaskan nuansa hukum, terutama dalam konteks globalisasi data dan memperkaya

privasi, sungguh memperkaya perspektif sebagai mahasiswa hukum.

Bimbingan Ibu dalam memahami bagaimana kasus seperti *Microsoft Ireland* ini memiliki resonansi yang jauh melampaui sengketa semata, menjangkau hukum isu-isu kedaulatan negara, standar privasi global, dan masa depan kerja sama internasional, sangatlah berharga. Ilmu yang Ibu berikan tidak hanya sebatas teori, melainkan juga menyoroti relevansinya dalam menghadapi tantangan hukum di era digital saat ini dan di masa mendatang. Sekali lagi, terima kasih banyak Ibu Lenny Husna, S.H., M.H., atas dedikasi, kesabaran, dan inspirasi yang telah Ibu berikan. Saya merasa sangat beruntung bisa belajar di bawah bimbingan Ibu, dan pengetahuan yang saya peroleh akan menjadi bekal yang sangat berarti dalam perjalanan studi dan karier saya selanjutnya

DAFTAR PUSTAKA

- Swire, P., & Hemmings, J. (2018). The CLOUD Act: A Response to the Microsoft Ireland Case. Lawfare Blog.
- Kuner, C. (2015). *Transborder Data Flows and Data Privacy Law*. Oxford University Press.
- Greenleaf, G. (2018). Global Data Privacy Laws 2018: EU GDPR and Beyond. *UNSW Law Journal*, 41(1), 1–31. (Greenleaf, 2018; Kuner, 2015)
- American Journal of International Law*. (2018). Congress Enacts the CLOUD Act. *American Journal of International Law*, 112(3), 601–607.
- Columbia Law Review*. (2018). Legal Access to the Global Cloud: The Microsoft Ireland Case. *Columbia Law Review*, 118(4), 1229–1274.
- Jusletter IT. (2020). The Microsoft Ireland Case and the CLOUD Act. *Weblaw Journal*.
- European Commission. (2018). Statement on the CLOUD Act and EU Data Protection.
- Woods, A. K. (2018). Litigating Data Sovereignty. *Yale Law Journal*, 128(2), 328–394.
- Bignami, F. (2019). The Jurisdictional Boundaries of Digital Sovereignty. *Georgetown Journal of International Law*, 50(4), 865–902.
- Bygrave, L. A. (2017). *Internet Governance by Contract*. Oxford Internet Institute Working Paper Series.
- Svantesson, D. J. B. (2017). *Solving the Internet Jurisdiction Puzzle*. Oxford University Press.
- Chander, A., & Lê, U. P. (2015). Data Nationalism. *Emory Law Journal*, 64(3), 677–739.
- Tikk, E., & Kerttunen, M. (2020). *International Cyber Law: Mapping Norms and Gaps*. Cyber Policy Institute Report.
- United Nations. (2021). *Roadmap for Digital Cooperatio*
- Salyzyn, A. (2019). Corporate Resistance to Government Data Requests: Lessons from Microsoft v. United States. *Journal of Law and Technology*, 34(2), 201–234